

PENUNJUKAN – PENGELOLA – AKUN MEDIA SOSIAL

2025

Kpts 31 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ABSTRAK: - Keputusan Sekretaris ini ditetapkan berdasarkan keterbukan informasi dan transparansi dalam memberikan pelayanan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan melalui akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Petugas Pengelola Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. PPU No. 26 Tahun 2025; Kpts KPU Kab. PPU No. 36 Tahun 2022.

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2025.

- Lamp.: 1 hlm.